



PUTUSAN

Nomor 125/Pid.Sus/2022/PN Lht

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lahat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Basri Bin Martunus.Alm;
2. Temp : Tajorok;
at lahir
3. Umur/ : 58 tahun/25 Februari 1964;
tanggal lahir
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Keban : Indonesia;
gsaan
6. Temp : Desa Kemang Manis Kecamatan Tebing
at tinggal Tinggi Kabupaten Empat Lawang;
7. Agama : Islam;
- a
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Januari 2022 sampai dengan tanggal 12 Februari 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Februari 2022 sampai dengan tanggal 24 Maret 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Maret 2022 sampai dengan tanggal 4 April 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Maret 2022 sampai dengan tanggal 29 April 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 April 2022 sampai dengan tanggal 28 Juni 2022;

Terdakwa menghadap sendiri dan secara tegas menyatakan tidak menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lahat Nomor 125/Pid.Sus/2022/PN Lht tanggal 31 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 125/Pid.Sus/2022/PN Lht tanggal 31 Maret 2022 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2022/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang buktiyang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Tuntutan REG.PERK.NO : PDM-/L.6.20/Eku.2/04/2022 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **BASRI Bin MARTINUS (Alm)** bersalah melakukan tindak pidana "***tanpa hak membawa sesuatu senjata penikam***" sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 12/Drt/1951;
2. Menjatuhkan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan** terhadap terdakwa dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - **1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan gagang kayu berwarna Coklat dan Bersarung Kayu Warna coklat dengan Panjang ± 30 (Tiga Puluh)cm.**

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan memohon hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan NO.REG.PERKARA: PDM-34/L.6.20.3/Eku.2/03/2022 sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa, **BASRI Bin MARTUNUS** Pada hari Minggu tanggal 23 Januari 2022 sekira pukul 23.00 Wib, bertempat dijalan raya simpang 4 (empat) skip Kel.Kupang Kec.Tebing Tinggi Kab. Empat Lawang atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lahat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan tanpa hak, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2022/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk yaitu **1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau merk cap garpu Panjang ±30 (tiga puluh) cm bergagang kayu dan bersarung kulit warna coklat**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal Pada saat terdakwa hari Minggu tanggal 23 Januari 2022 sekira pukul 23.00 Wib, bertempat di jalan raya simpang 4 (empat) skip Kel.Kupang Kec.Tebing Tinggi Kab.Empat Lawang ingin membeli rokok di arah pasar Tebing Tinggi Kec.Tebing Tinggi Kab.Empat Lawang lalu tersangka dengan menggunakan sepeda motor yang mana sepeda motor tersebut milik saudara kandung tersangka yang bernama ROLI kemudian setelah tersangka mengarah ke arah pasar tebing tinggi ingin membeli rokok lalu tiba-tiba di berhentikan oleh anggota kepolisian polres empat lawang lalu tersangka di periksa dan di geledah oleh anggota kepolisian polres empat lawang sehingga pada saat tersangka di periksa dan di geledah didapati membawa yaitu **1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau merk cap garpu Panjang ±30 (tiga puluh) cm bergagang kayu dan bersarung kulit warna coklat** padahal terdakwa mengetahui membawa senjata tajam jenis pisau wali merk cap Garpu tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan syah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib, ketika terdakwa melintasi di jalan raya simpang 4 (empat) skip Kel.Kupang Kec.Tebing Tinggi Kab.Empat Lawang bertemu dengan saksi ADI JAYA MULYADI Bin MUKSIN dan saksi GILANG PRIATAMA Bin LUKMAN anggota dari Polres Empat Lawang yang sedang melaksanakan giat KRYD (kegiatan Rutin Yang Ditingkatkan) motor yang dikendarai terdakwa diberhentikan oleh saksi MULYADI dan saksi GILANG dengan cara berdiri di jalan , kemudian ketika sepeda motor tersebut berhenti saksi MULYADI dan saksi GILANG langsung menanyakan tentang kelengkapan surat menyuratnya setelah itu dilanjutkan dengan pengeledahan oleh saksi GILANG pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau merk cap garpu Panjang ±30 (tiga puluh) cm bergagang kayu dan bersarung kulit warna coklat di dalam kantong sebelah kiri yang dipakai oleh terdakwa dan langsung mengakui bahwa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau Panjang merk cap

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2022/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

garpu ±30 (tiga puluh) cm bergagang kayu dan bersarung kulit warna coklat dan bersarung tersebut adalah milik terdakwa yang sengaja terdakwa bawa sebagai alat berjaga-jaga saat dijalan kemudian terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan di amankan dipolres empat lawang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Darurat (Drt) R.I. Nomor 12 Tahun 1951;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. GILANG PRIATAMA Bin LUKMAN dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 23 Januari 2022 bertempat di simpang 4 (empat) Skip Kelurahan Kupang Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Empat Lawang;
- Bahwa, Terdakwa ditangkap pada saat sedang mengendarai sepeda motor merk Honda Vario;
- Bahwa, penangkapan terhadap Terdakwa juga disaksikan oleh Saksi Adi Jaya Mulyadi, S.H., Bin Miksin;
- Bahwa, Terdakwa membawa senjata tajam jenis pisau bergagang kayu warna coklat dan bersarung kayu berwarna coklat dengan panjang ± 30 cm (tiga puluh sentimeter) yang berada dipinggang sebelah kiri;
- Bahwa, Terdakwa saat itu dari arah Kemang manis menuju kearah Pasar Tebing Tinggi Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang;
- Bahwa, senjata tajam tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa, terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak mengajukan keberatan;

2. ADI JAYA MULYADI, S.H BIN MIKSIN, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa ditangkap karena permasalahan senjata tajam jenis pisau dengan ukuran ± 30 Cm (kurang lebih tiga puluh centimeter);
- Bahwa, Terdakwa saat ditangkap sedang mengendarai sepeda motor merk Honda Vario;
- Bahwa, Terdakwa sedang menuju ke arah Pasar Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang, dan Terdakwa lalu diamankan oleh Polisi;

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2022/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada hari Minggu tanggal 23 Januari 2022 pukul 23,00 Wib bertempat di Jalan Raya simpang 4 (empat) Skip Kelurahan Kupang, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Empat Lawang pada saat Anggota Kepolisian sedang melaksanakan giat berupa razia terlihat 1 (satu) orang laki-laki yang sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor HONDA VARIO kemudian diberhentikan oleh Anggota Polisi di turunkan dari atas kendaraannya dan dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bergagang kayu warna coklat dan bersarung kayu berwarna coklat dengan panjang ± 30 (tiga puluh) cm yang berada dipinggang sebelah kiri dan atau dalam penguasaan Terdakwa oleh Saksi Gilang Priatama dan Saksi serta Rangga Lawe;

- Bahwa, terhadap keterangan Saksi yang dibacakan, Terdakwa menyatakan benar dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 23 Januari 2022 pukul 23,00 Wib di simpang 4 (empat) Skip Kelurahan Kupang, Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang;

- Bahwa, Terdakwa membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan gagang kayu berwarna coklat dan bersarung kayu warna coklat dengan panjang ± 30 (tiga puluh) cm yang berada dipinggang sebelah kiri Terdakwa;

- Bahwa, Terdakwa ingin membeli rokok di arah pasar Tebing Tinggi Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang, dengan menggunakan sepeda motor milik saudara Terdakwa yang bernama Roli kemudian setelah Terdakwa mengarah ke arah Pasar Tebing Tinggi lalu tiba-tiba diberhentikan oleh Anggota Kepolisian Polres Empat Lawang yang sedang melaksanakan kegiatan Razia, setelah itu kendaraan Terdakwa diberhentikan oleh Anggota Kepolisian tersebut, Terdakwa diperiksa dan digelegah oleh Anggota tersebut didapati 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan gagang kayu panjang ± 30 cm berada dibagian pinggangsebelah kiri Terdakwa, Terdakwa bersama barang bukti langsung dibawa ke Polres Empat Lawang;

- Bahwa, Terdakwa membawa senjata tajam untuk menjaga diri;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2022/PN Lht



1. 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan gagang kayu berwarna Coklat dan Bersarung Kayu Warna coklat dengan Panjang \pm 30 (Tiga Puluh)cm;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 23 Januari 2022 pukul 23,00 Wib di simpang 4 (empat) Skip Kelurahan Kupang, Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang;
- Bahwa, awal mulanya Terdakwa ingin membeli rokok, lalu Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor teman Terdakwa bernama Roli pergi ke arah Pasar Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang, saat di perjalanan Terdakwa diberhentikan oleh anggota kepolisian yang sedang melakukan KRYD (Kegiatan Rutin Yang Ditingkatkan), lalu dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan gagang kayu berwarna coklat dan bersarung kayu warna coklat dengan panjang \pm 30 (tiga puluh) cm yang berada dipinggang sebelah kiri Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa membawa senjata tajam untuk menjaga diri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Barang siapa;
2. Secara tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barangsiapa:



Menimbang, bahwa barangsiapa adalah subjek hukum yang mendukung hak dan kewajiban, yang meliputi subjek hukum orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*) yang mana dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat perintah penyidikan terhadap Terdakwa, surat dakwaan, tuntutan pidana Penuntut Umum, dan pembenaran Terdakwa saat pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama dan berdasarkan keterangan Para Saksi yang dihadapkan, yang mana telah membenarkan bahwa yang sedang diadili adalah BASRI Bin MARTUNUS, dan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga dapat dikatakan tidak terjadi kekeliruan mengenai orangnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian cukup beralasan bagi Hakim menyatakan unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa unsur-unsur ini dirumuskan secara alternatif maka cukup apabila salah satu unsur telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa telah terbukti melakukan delik yang dimaksud oleh unsur ini;

Menimbang, bahwa pengertian senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk dalam pasal ini adalah tidak termasuk barang-barang yang dipergunakan untuk kepentingan di bidang pertanian atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga ataupun barang-barang yang sifatnya sebagai barang pusaka atau barang kuno;

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 23 Januari 2022 pukul 23,00 Wib di simpang 4 (empat) Skip Kelurahan Kupang, Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang. Adapun awal mula kejadian tersebut yaitu Terdakwa ingin membeli rokok, lalu Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor teman Terdakwa bernama Roli pergi ke arah Pasar Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang, saat di perjalanan Terdakwa diberhentikan oleh anggota kepolisian yang sedang melakukan KRYD (Kegiatan Rutin Yang Ditingkatkan), lalu dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan gagang kayu berwarna coklat



dan bersarung kayu warna coklat dengan panjang \pm 30 (tiga puluh) cm yang berada dipinggang sebelah kiri Terdakwa. Terdakwa membawa senjata tajam tersebut untuk menjaga diri saat perjalanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat jika perbuatan Terdakwa yang membawa senjata tajam dan saat itu Terdakwa bukanlah sedang melakukan aktivitas atau bekerja yang membutuhkan senjata tajam melainkan Terdakwa membawa senjata tajam tersebut untuk menjaga diri di perjalanan, maka perbuatan Terdakwa tersebut termasuk tanpa hak membawa senjata penikam atau senjata penusuk sebagaimana salah satu kriteria dalam unsur pasal ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian cukup beralasan bagi Hakim menyatakan unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, maka menurut Majelis Hakim hal tersebut akan dipertimbangkan dalam hal-hal yang memberatkan atau meringankan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak dapat menemukan hal-hal yang dapat membuat Terdakwa lepas dari pertanggungjawaban pidana terhadap diri Terdakwa baik itu merupakan alasan pembenar maupun alasan pemaaf, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa mampu bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa sebelum putusan mempunyai kekuatan hukum tetap sesuai dengan Pasal 193 ayat (2) huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan Negara, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan gagang kayu berwarna Coklat dan Bersarung Kayu Warna coklat dengan Panjang \pm 30 (Tiga Puluh) cm dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat menimbulkan suatu kejahatan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Basri Bin Martunus. Alm tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak membawa senjata penikam atau senjata penusuk sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan gagang kayu berwarna Coklat dan Bersarung Kayu Warna coklat dengan Panjang \pm 30 (Tiga Puluh)cm;Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lahat, pada hari Kamis, tanggal 14 April 2022, oleh kami,

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2022/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anugerah Merdekawaty Maesya Putri, S.H., sebagai Hakim Ketua, Chrisinta Dewi Destiana, S.H., Muhamad Chozin Abu Sait, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 26 April 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dahlan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lahat, serta dihadiri oleh Imam Murtadlo, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri secara *teleconference*;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Chrisinta Dewi Destiana, S.H.

Anugerah Merdekawaty Maesya Putri, S.H.

Muhamad Chozin Abu Sait, S.H.

Panitera Pengganti,

Dahlan, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)